



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BANJARMASIN**

NOMOR : 500.16.7.2/048-IOP/DPMPTSP/VII/2025

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

TK DEWI SARTIKA

KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARMASIN**

- Menimbang** :
1. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua;
 2. bahwa dalam hal pendirian dan penyelenggaraan pendidikan terutama pada sekolah swasta peran serta masyarakat sangat diperlukan, dan untuk penetapannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Peraturan Walikota Banjarmasin No.93 Tahun 2022 tentang Penambahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Memperhatikan** :
- a. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Dewi Sartika dan mengetahui Pengawas TK Nomor: 44/TK/DS/2025 tanggal 21 April 2025,
 - b. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Nomor : 400.3.3.1/4963/PAUDNI/Dipendidik/2025 tanggal 13 Juni 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Menyetujui izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : **TK DEWI SARTIKA**
Jenis Kegiatan : **Taman Kanak-Kanak (TK)**
Tahun Berdiri : **1975**
Ketua Yayasan : **Siti Nor Inayati, S.Pd.**
Alamat : **Jalan Ratu Zaleha Komp. Kihajar
Dewantara 9 No. 186 RT. 34
Kelurahan Karang Mekar
Kecamatan Banjarmasin Timur
Kota Banjarmasin**

KEDUA : a. Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada peraturan yang berlaku dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta kurikulum yang dipakai mengacu pada kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
b. Pembinaan, pembiayaan, pemeliharaan serta kesejahteraan aparatur dan perlengkapan pendidikan disekolah tersebut adalah menjadi tanggung jawab penyelenggara.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin

Pada Tanggal : 1 Juli 2025



Kepala Dinas,

ARI YANI, S.H., M.A

Pembina Tingkat I

NIP. 19700301 199903 1 005



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0027514.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN DEWI SARTIKA BANJARMASIN**

- Menimbang** :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SAID AHMAD, SH , sesuai Akta Nomor 07, Tanggal 06 Juni 2016 yang dibuat oleh Notaris SAID AHMAD, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DEWI SARTIKA BANJARMASIN tanggal 10 Juni 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016061063100875 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DEWI SARTIKA BANJARMASIN;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN DEWI SARTIKA BANJARMASIN
berkedudukan di KOTA BANJARMASIN sesuai Akta Nomor 07, Tanggal 06 Juni 2016 yang dibuat oleh Notaris SAID AHMAD, SH berkedudukan di KOTA BANJARMASIN.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Juni 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 17 Juni 2016
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0029201.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 15 Juni 2016



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0027514.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN DEWI SARTIKA BANJARMASIN**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
AKHMAD TAUFIK SYAFE'I	6371022107430004
AWANG KUSUMA WIJAYA	6371021206790005
DEWI KUMALA SARI	6371026409780004
NOVIKA AMALIA	6371026311950017
ROSMALINA	6371026610430001
SITI MILIAN SARI	6306046503700001
SITI NOR INAYATI	6371026108730008

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
AKHMAD TAUFIK SYAFE'I	6371022107430004	PEMBINA	KETUA
SITI NOR INAYATI	6371026108730008	PEMBINA	ANGGOTA
ROSMALINA	6371026610430001	PENGURUS	KETUA
DEWI KUMALA SARI	6371026409780004	PENGURUS	SEKRETARIS
NOVIKA AMALIA	6371026311950017	PENGURUS	BENDAHARA
AWANG KUSUMA WIJAYA	6371021206790005	PENGAWAS	KETUA
SITI MILIAN SARI	6306046503700001	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Juni 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 17 Juni 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0029201.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 15 Juni 2016



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0026478

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Perubahan
Data

YAYASAN DEWI SARTIKA BANJARMASIN

Kepada Yth.

Notaris SAID AHMAD, SH .

Jalan Ahmad Yani Km 3,200 No 13

KOTA BANJARMASIN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 14, tanggal 22 Juli 2021 yang dibuat oleh Notaris SAID AHMAD, SH , berkedudukan di KOTA BANJARMASIN, mengenai perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas, **YAYASAN DEWI SARTIKA BANJARMASIN**, berkedudukan di KOTA BANJARMASIN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 27 Juli 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadlan Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 27 Juli 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0023722.AH.01.12.TAHUN 2021 TANGGAL 27 Juli 2021

Surat Penerimaan Perubahan Data Yayasan ini
dicetak dari Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)



SAID AHMAD, SH
Notaris Kota Banjarmasin